

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak memainkan peran penting di negara utamanya di Indonesia. Pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 11 yang berisi “Pendapatan nasional termasuk pajak, non-pajak dan hibah”. Data yang didapat dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) realisasi penerimaan pajak di tahun 2016 sebesar Rp1.196.454,64 M hanya mencapai 88,94 % dari target yang ditentukan. Tahun 2017 realisasi penerimaan pajak menurun menjadi Rp1.151.183,27 M , sedangkan di tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi Rp1.313.482,59 M namun tidak mencapai target yang telah ditentukan.

**Tabel 1.1**  
**Target & Realisasi Penerimaan Pajak dari Pendapatan Negara**

	2016		2017		2018	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
PPh Non Migas	809.789,97	658.579,38	742.200,00	596.479,24	816.999,43	685.276,44
PPN dan PPnBM	474.235,34	475.597,26	475.483,49	480.723,03	541.801,12	537.261,15
PBB	17.710,59	20.010,96	15.412,10	16.770,35	17.369,10	19.444,52
Pajak Lainnya	6.904,62	5.914,96	8.700,00	6.738,48	9.691,80	6.630,31
PPh Migas	36.345,93	36.098,64	41.770,27	50.315,75	38.134,05	64.709,79
<b>Total</b>	1.345.198,31	1.196.454,64	1.283.602,49	1.151.183,27	1.424.089,55	1.313.482,59

Sumber : Data Direktorat Jenderal Pajak, dalam Milliar Rupiah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun 2016-2018 sebesar Rp 1.822,5 T, Rp 1.750,3 T, dan Rp 1.894,7 T hal tersebut dapat diartikan penerimaan perpajakan menjadi sumber terbesar pendapatan negara, negara Indonesia masih mengandalkan pajak untuk belanja negara. Tentunya DJP perlu bekerja keras merencanakan strategi untuk memenuhi target yang telah di tetapkan untuk menunjang APBN.

Berbeda dengan harapan pemerintah untuk memungut pajak melalui DJP dengan target yang ditetapkan sehingga penerimaan pajak tinggi, sedangkan Wajib Pajak dalam peranan bisnis atau perusahaan pajak menjadi beban yang mempengaruhi laba perusahaan. Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment system* yaitu wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri (Ardyansah & Zulaikha, 2014). Ketika pajak menjadi beban, perusahaan mencari celah secara legal untuk mengurangi atau meminimalkan pajak yaitu dengan cara penghindaran pajak secara legal namun ada juga yang menggunakan cara ilegal yang dilarang oleh fiskus atau biasa disebut *tax evasion* seperti penggelapan pajak.

Penghindaran pajak secara legal merupakan upaya meminimalkan beban pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak karena dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, tidak melanggar dan tidak bertentangan tetapi metode dan teknik yang digunakan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam aturan perpajakan (Pohan C.A. 2016).

Dalam kasus penghindaran pajak erat kaitannya dengan teori agensi dimana ada asimetri informasi yakni agen atau manajer memiliki informasi lebih banyak dari prinsipal atau pemegang saham, sehingga mengakibatkan agen dapat melakukan pengambilan keputusan yang hanya menguntungkan perusahaannya. Menurut Jensen dan Mecking (1976) konflik kepentingan menimbulkan *agency cost* yaitu biaya yang timbul akibat adanya permasalahan agensi. Tata kelola perusahaan memiliki peranan penting dalam mengendalikan akibat dari permasalahan agensi dalam praktek penghindaran pajak (Desai dan Dharmapala 2006; Armstrong et al.2013).

Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah pada *shareholders* (Winata, 2014). Menurut (Saputra & Wardhani, 2017), Tata kelola perusahaan adalah sistem yang menjaga hubungan antara *shareholders* dan *Stakeholders* dalam mengelola perusahaan sehingga adanya perusahaan dapat berdampak positif terhadap seluruh pihak yang terlibat. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik dapat mengurangi permasalahan dalam perusahaan. Begitu juga sebaliknya apabila penerapan tata kelola perusahaan tidak maksimal maka dapat menimbulkan permasalahan agensi.

Komisaris independen sebagai komisaris yang berasal dari luar perusahaan memiliki independensi tinggi untuk mengatur jalannya pengawasan perusahaan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pasal 20 ayat 3, dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Komisaris independen diharapkan dapat menjadi keseimbangan dalam perusahaan antara manajemen perusahaan dan para *stakeholder* (Sihaloho dan Pratomo, 2014). Pada penelitian yang dilakukan oleh (Wawan dan Agustina, 2017) komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Jati et al., 2019) bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sedangkan komite audit bertugas melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung tata kelola perusahaan yang baik (Andriyani, 2008).

Pasal 28 Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, ayat (1) berbunyi Anggota komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha

persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Eksekutif tentunya memiliki karakter yang beragam dalam menjalankan tugasnya. Pemimpin perusahaan bertanggungjawab dalam merencanakan keputusan dan mempertimbangkan resiko yang dihadapi. Eksekutif memiliki kecenderungan karakter yang nantinya akan berdampak terhadap naik turunnya resiko perusahaan (Damayanti & Susanto, 2016). Maka dari itu karakter eksekutif sebagai variabel moderasi untuk memperkuat atau memperlemah perbedaan hasil penelitian ini.

Pada penelitian sebelumnya hubungan antara tata kelola perusahaan dengan penghindaran pajak secara legal masih belum menemukan konklusi dan terjadi inkonsistensi, pengukuran tata kelola perusahaan para peneliti menggunakan berbagai cara yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan komisaris independen dan komite audit sebagai proksi pengukuran tata kelola perusahaan. Kemudian, penulis menggunakan karakter eksekutif sebagai pemoderasi memperkuat variabel indepen. Penelitian ini menggunakan data sekunder perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Pemilihan perusahaan manufaktur dikarenakan memberikan kontribusi pajak yang besar, pada siaran pers Airlangga Hartarto sebagai menteri perindustrian menjelaskan bahwa industri pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar dalam realisasi penerimaan pajak berdasarkan sektor usaha utama pada periode Januari-April 2018. Sumbangan sektor manufaktur ini mencapai Rp103,07 triliun dengan mencatatkan pertumbuhan *double digit* sebesar 11,3 persen. Terjadinya pertumbuhan pada penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan membuktikan bahwa adanya peningkatan produktivitas manufaktur. Capaian tersebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan industri pengolahan besar dan sedang di dalam negeri naik pada triwulan I tahun 2018 ([kemenperin.go.id](http://kemenperin.go.id)). Periode penelitian dilakukan setelah tahun 2013 karena neraca Indonesia berada dalam posisi defisit, termasuk besaran angka defisit terbesar pertama sejak krisis ekonomi tahun 1997-1998. BPS mengumumkan di tahun 2013 besaran inflasi mencapai 8,6 persen. Sangat mempengaruhi perekonomian global karena penurunan yang drastis secara berturut-turut pada

indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia. Tahun penelitian dipilih berdasarkan tahun terbaru sebanyak tiga periode yaitu tahun 2016-2018, dimana pemilihan tiga periode tersebut dianggap cukup mewakili penggambaran perusahaan dalam kondisi yang sebenarnya.

## 1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh (Jati et al., 2019) didapati bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak hal tersebut sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan (Susilowati et al., 2017) yang menyatakan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan (Widuri et al., 2019) dan (Maraya & Yendrawati, 2016) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

(Jati et al., 2019) mengemukakan bahwa tata kelola perusahaan yang di proksikan dengan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak secara legal hal tersebut di dukung dengan penelitian dari (Sandy & Lukviarman, 2015) bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ningrum et al., 2019) dan (Puspita & Harto, 2014) menyebutkan hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan hasil penemuan dari para peneliti yang telah dilakukan terlebih dahulu mengenai pengaruh tata kelola perusahaan pada penghindaran pajak menjadi motivasi utama penulis dalam meneliti topik ini lebih dalam. Penelitian ini adalah berusaha untuk mempersempit kesenjangan dengan menambahkan variabel moderasi yaitu karakter eksekutif.

## 1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.

3. Untuk memperoleh bukti empiris tentang karakter eksekutif dalam memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk memperoleh bukti empiris tentang komite audit dalam memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

#### **1.4 Ringkasan Hasil Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan *software* SPSS. Hasil penelitian secara singkat disajikan sebagai berikut:

- a) Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018
- b) Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.
- c) Karakter eksekutif memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.
- d) Karakter eksekutif memoderasi pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, yang masing-masing bab tersebut disusun sebagai berikut :

##### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan latar belakang yang menjadi dasar penelitian dan menjadi minat maupun ketertarikan peneliti. Secara lebih lengkap, bab ini juga menjelaskan kesenjangan penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh peneliti lain serta tujuan untuk mempersempit kesenjangan tersebut dan ringkasan hasil penelitian.

##### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan sebagai dasar dari penelitian seperti teori agensi. Bab ini juga menjelaskan lebih menyeluruh mengenai penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis penelitian.

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini menjabarkan pendekatan penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Kemudian bab ini menjelaskan definisi operasional variabel tata kelola perusahaan yang di proksikan dengan komisaris independen dan komite audit, variabel dependen penghindaran pajak serta karakter eksekutif sebagai variabel moderasi. Jenis dan sumber data berasal dari data sekunder dengan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA).

### **BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum obyek penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis model regresi linier berganda, analisis regresi moderasi, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian dari data yang telah diolah sehingga memperoleh kesimpulan hasil mengenai hipotesis.

### **BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian ini dan memberikan saran kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga penelitian ini memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan pada penelitian ini.

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Kampus B Jl. Airlangga 4 Surabaya 60286 Telp. 031-5033642, 5036584 Faks. 031-5026288  
Website : <http://feb.unair.ac.id> email : [info@feb.unair.ac.id](mailto:info@feb.unair.ac.id), [humas@feb.unair.ac.id](mailto:humas@feb.unair.ac.id)

### SURAT KETERANGAN TES KESAMAAN (*SIMILARITY*)

Kami melakukan tes kesamaan (*similarity*) terhadap **Skripsi/Tesis/Disertasi/Artikel/Buku** atas nama pengarang dibawah ini:

**SULISTYO PRIMADANI**  
NIM (041611535047)

dengan ini menerangkan bahwa judul **Skripsi/Tesis/Disertasi/Artikel/Buku** :

**PERAN KARAKTER EKSEKUTIF DALAM MEMODERASI PENGARUH  
TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

Paper ID : 1392705183  
Class ID : 23179058  
Date : 21-Sep-2020  
Hasil menunjukkan SIMILARITY INDEX 26%

Surat keterangan ini kami lampirkan hasil tes sebagai bukti telah dilakukan tes kesamaan (*similarity*) menggunakan Program Turnitin.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 Juni 2020



ABDUL MUNIR  
NIP 196701261990041001

ii

